



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. T. Jogonegoro No. 08 Telp. (0286) 3221341 Fax. 321241  
WONOSOBO - 56311

**SURAT PERJANJIAN**  
**P E M B O R O N G A N**

Nomor : 050/ 192-A /2019  
Tanggal : 25 Nopember 2019  
Kegiatan : Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan  
dalam Bentuk Media Luar Ruangan dan  
Pertunjukan Rakyat  
Pekerjaan : Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Video Profil  
Daerah  
Nilai Pekerjaan : Rp. 42.482.000,00  
Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh  
Dua Ribu Rupiah  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender  
Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonosobo  
Tahun Anggaran : 2019

PENYEDIA JASA

**CV. TIGA SUDUT**

Perum Manggis Permai RT 01 RW 07 Mudal Mojotengah Wonosobo



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. T. Jogonegoro No. 08 Telp. (0286) 3221341 Fax. 321241  
WONOSOBO - 56311

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN**

Nomor : 050/ 112.A /2019

Antara

**PENGUNA ANGGARAN**  
**KEGIATAN PENYEDIAAN MEDIA SOSIALISASI PEMBANGUNAN DALAM BENTUK MEDIA**  
**LUAR RUANGAN DAN PERTUNJUKAN RAKYAT**

Dengan

**CV. TIGA SUDUT**

Untuk

**PEKERJAAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA PEMBUATAN VIDEO PROFIL DAERAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si**  
NIP : 19631026 199103 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan dalam Bentuk Media Luar Ruangan dan Pertunjukan Rakyat.

Berkedudukan di : Jl. T. Jogonegoro No. 08 Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **TRI AMBARWATI**  
Jabatan : Direktur **CV. TIGA SUDUT**  
Berkedudukan di : Perum Manggis Permai RT 01 RW 07 Mudal Mojotengah Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. TIGA SUDUT berdasarkan Akte Notaris YENNY IKA PUTRI HARDIYANIWATI, SH Nomor 42 Tanggal 23 Desember 2009 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah menyetujui dan sepakat secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemborongan paket Pekerjaan **Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Video Profil Daerah** Kegiatan Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan dalam Bentuk Media Luar Ruangan dan Pertunjukan Rakyat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019.

**P a s a l 1**

**TUGAS DAN RENCANA PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kehendak untuk melaksanakan sampai selesai dengan baik. Adapun pekerjaan yang harus dikerjakan/dilaksanakan adalah : **Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Video Profil Daerah**.

Dengan daftar rincian penawaran lengkap sebagaimana terlampir dalam keseluruhan Perjanjian Pemborongan.

**P a s a l 2**

**PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan kegiatan;
2. Berita acara penjelasan/aanwijzing dan petunjuk PIHAK PERTAMA dari kegiatan tersebut di atas.

3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Rekomendasi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019;
  - e. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019;
  - f. Petunjuk serta perintah-perintah secara tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

### **Pasal 3**

#### **HARGA BORONGAN**

1. Harga borongan untuk kegiatan tersebut pada pasal 1 adalah sebesar : Rp. 42.482.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), termasuk pajak-pajak yang telah ditentukan.
2. Biaya lain-lain yang diakibatkan oleh Perjanjian ini adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### **Pasal 4**

#### **CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran harga borongan dalam pasal 3 dilaksanakan dan diatur sebagai berikut :  
Setelah penerimaan Pekerjaan seluruhnya atau 100% (seratus persen) harus dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak Pekerjaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Pekerjaan seluruhnya 100% (seratus persen) diperiksa dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atau sebesar :  
 $100\% \times \text{Rp. } 42.482.000,00 = \text{Rp. } 42.482.000,00$  (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
2. Untuk pembayaran tersebut dalam pasal 4 ayat (1) di atas dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan pembayaran secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) di atas, dibayarkan melalui *Bank Jateng Cabang Wonosobo* pada Rekening Nomor : 2.023.04375.9 atas nama **CV. TIGA SUDUT**.
4. Semua pembayaran dilaksanakan atas dasar prosedur pembayaran langsung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo pada pasal anggaran kegiatan yang bersangkutan Tahun Anggaran 2019.

### **Pasal 5**

#### **PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

1. PIHAK PERTAMA dan atau Tim Teknis/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan berhak memeriksa dan atau menguji Jasa/Barang yang dikerjakan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Pemeriksaan dan Pengujian yang diwajibkan oleh PIHAK PERTAMA, prosedur pemeriksaan dan pengujian adalah sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan yang ditawarkan, baik jenis, macam serta spesifikasinya.
  - b. Jumlah sesuai kontrak kerja.
2. Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus mengganti Jasa/Barang yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan spesifikasi teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.
3. Ketentuan dalam pasal ini bagaimanapun tidak akan membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban menjamin Jasa/Barang ataupun kewajiban lainnya berdasarkan kontrak.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dimulai tanggal **25 Nopember 2019** sesuai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, serta menyerahkan seluruh Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal **24 Desember 2019** dalam keadaan baik dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7**  
**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN**

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan hanya diberikan berdasarkan keadaan memaksa.
2. Permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan disertai alasan-alasan dan diajukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum waktu/hari penyerahan pertama sesuai dengan Surat Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**SANGSI**

1. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan peraturan-peraturan yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Aanwijzing dan perintah-perintah PIHAK PERTAMA yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi denda sebesar 1‰ (Satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap kali kelalaian/pelanggaran.
2. Jika penyerahan pekerjaan dalam pasal 1 tidak ditepati sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (Satu perseribu) setiap hari dan setinggi-tingginya/maksimal 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan.
3. Apabila perpanjangan waktu telah diberikan sesuai dengan pasal 7 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda, tetapi apabila pekerjaan tersebut belum juga diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA maka keterlambatan selanjutnya dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ayat (2) tersebut di atas.
4. Jika setelah denda maksimum ayat (2) dilampaui, pekerjaan tersebut belum juga dapat diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan hubungan kerja (kontrak) secara sepihak dan PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan dengan alasan apapun.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan memaksa adalah keadaan diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian ini.
2. Bila terjadi keadaan memaksa sesuai dengan ayat 1 pasal ini maka PIHAK KEDUA harus melaporkan hal-hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah terjadinya keadaan memaksa itu disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.
3. Bila dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi bencana alam sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Berita Acara yang berwenang maka kerugian tersebut akan menjadi beban PIHAK PERTAMA

**Pasal 10**  
**RESIKO KENAIKAN HARGA**

1. Kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan harga Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Kenaikan bahan dan peralatan yang disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dari Pemerintah yang berskala Nasional menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

**P a s a l 11**  
**PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan melalui Panitia ARBRITACE yang terdiri dari :
  - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
  - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA.
  - c. Seorang wakil yang terpilih atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Jika perselisihan yang tiak dapat diselesaikan melalui Panitia ARBRITACE, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Dengan adanya Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Wonosobo.

**P a s a l 12**  
**SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan dari ketentuan yang belum disepakati bersama dalam Surat Perjanjian ini maka akan dilakukan Addendum Kontrak seperti :

- Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Perubahan cara pembayaran.

**P a s a l 13**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Wonosobo, pada hari, tanggal dan tahun pada Surat Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ganda, masing-masing punya kekuatan hukum sama. Lembar aslinya dan lembar kedua ditandatangani di atas materai.

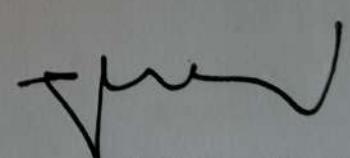
PIHAK KEDUA

**CV. TIGA SUDUT**

  
**TRI AMBARWATI**  
Direktur

PIHAK PERTAMA

**PENGGUNA ANGGARAN**

  
**EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si**  
NIP. 19631026 199103 1 004